

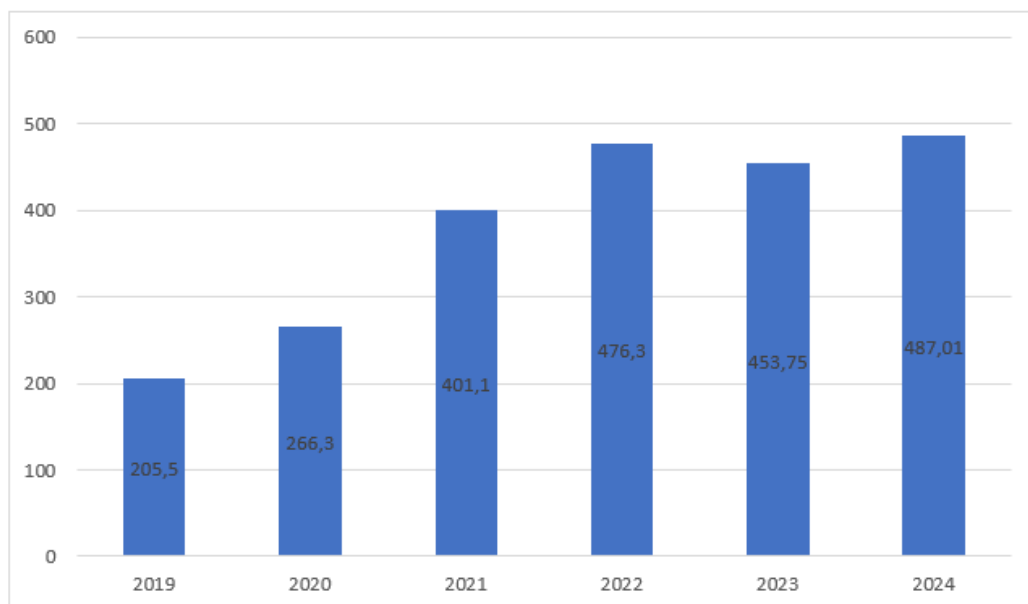
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan penetrasi platform e-commerce beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam transaksi jual beli, mendorong masyarakat bergeser secara masif dari model konvensional menuju sistem berbasis digital (Yuli & Aisah, 2025). Di tengah arus modernisasi ini, Sistem Pre-Order (PO) telah mengukuhkan diri sebagai model bisnis yang tidak hanya efisien tetapi juga esensial bagi keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) (Ario Johan & Lukviana Wati, 2023).

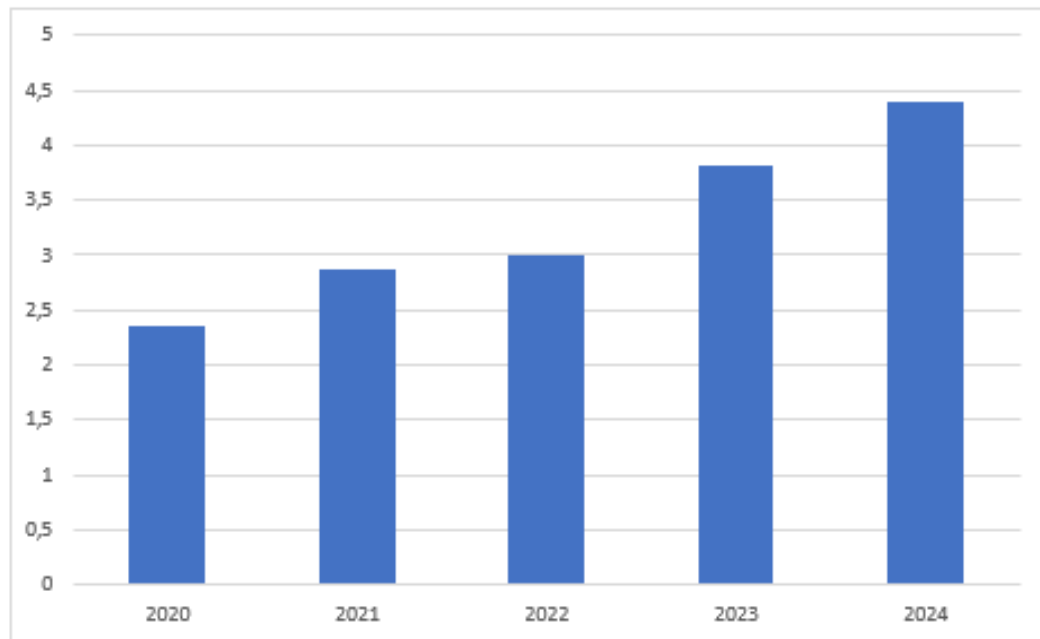
Data Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksi e-commerce nasional meningkat signifikan dari sekitar Rp 205,5 triliun pada tahun 2019 menjadi Rp 487,01 triliun pada tahun 2024, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 sebelum kembali tumbuh pada tahun berikutnya.



Gambar 1. 1 Transaksi E-commerce Indonesia 2019 – 2024 (Dalam Juta)

Sumber : Bank Indonesia (2025)

Peningkatan ini juga diikuti oleh bertambahnya jumlah pelaku usaha yang memanfaatkan marketplace dimana jumlah usaha e-commerce di Indonesia mencapai sekitar 4,4 juta unit pada tahun 2024, yang sebagian besar didominasi oleh pelaku UMKM.



Gambar 1. 2 Transaksi E-commerce Indonesia 2019 – 2024 (Dalam Juta)

Sumber : Bank Indonesia (BI)

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa marketplace tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi digital, tetapi juga menjadi medium utama bagi UMKM dalam menjalankan model bisnis berbasis sistem PO untuk menyesuaikan kapasitas produksi dengan permintaan pasar.

Praktik sistem PO yang berkembang di marketplace memiliki karakteristik yang sejalan dengan akad istishna, karena transaksi dilakukan sebelum barang di produksi dan penyerahan dilakukan dikemudian hari (Laila Khusnul Khotimah et al., 2025). Namun, pesatnya adopsi transaksi digital ini sering kali tidak diiringi dengan pemahaman yang memadai terhadap aspek kepatuhan Syariah dan pencatatan akuntansi, khususnya terkait pengakuan uang muka dan pendapatan sebagaimana diatur dalam PSAK 404 tentang akuntansi istishna (Azizah et al., 2025d). Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan transaksi online yang massif di marketplace tidak hanya menghadirkan peluang ekonomi bagi UMKM, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam menjaga keabsahan akad dan kualitas pelaporan keuangan Syariah.

Melalui PO, produsen dapat meminimalisir risiko penumpukan stok yang tidak terjual dan menekan kebutuhan modal kerja secara signifikan, karena pesanan dan sebagian biaya produksi telah dijamin oleh uang muka konsumen (Azizah et al., 2025e). Fenomena PO ini, yang dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai Akad Istishna. Penerapan PO di dunia digital serba cepat seringkali menimbulkan risiko adanya ketidakpastian (*Gharar*)

(Fadhlurrohman et al., 2025a), yang secara nyata terwujud dalam bentuk keterlambatan pengiriman yang tidak teratur, ketidaksesuaian spesifikasi produk yang dipesan, hingga risiko gagalnya penjual memenuhi komitmen, yang keseluruhannya berpotensi melanggar prinsip keadilan, transparansi, dan keabsahan muamalah dalam islam(Rismayanti et al., 2025a).

PO merupakan sistem penjualan dimana pembeli melakukan pemesanan dan pembayaran uang muka terlebih dahulu, kemudian menunggu produk di produksi atau di kirim oleh penjual (Jauharoh & Anggarani, n.d.). Estimasi waktu produksi dan pengiriman biasanya berkisar antara satu minggu hingga tiga puluh hari, tergantung jenis barang yang dipesan. Melalui sistem ini , produsen dapat menerima pesanan di awal, kemudian menyesuaikan proses produksi sesuai permintaan konsumen, dan menyerahkan barang setelah selesai dibuat(Jauharoh & Anggarani, n.d.). Model penjualan ini dinilai efektif karena mampu mengurangi risiko penumpukan stok serta menekan kebutuhan modal kerja, sebab Sebagian biaya produksi sudah ditopang oleh uang muka konsumen(Azizah et al., 2025e). Dengan demikian, produksi hanya dilakukan Ketika ada permintaan, sehingga manajemen persediaan menjadi lebih efisien. Sistem PO saat ini banyak diterapkan di berbagai sektor, mulai dari kuliner hingga kerajinan tangan, terutama dengan dukungan platform digital seperti marketplace dan media sosial yang menyediakan fitur pemesanan untuk memudahkan pengelolaan pesanan(Utami, 2022).

Praktik transaksi jual beli online berbasis sistem PO, muncul berbagai permasalahan mulai dari aspek operasional, aspek perlindungan konsumen dan juga aspek akuntansi Syariah.

Pada aspek operasional, permasalahan yang paling sering muncul dalam transaksi jual beli online adalah ketidakteraturan proses pemenuhan pesanan (*order fulfilment*), khususnya terkait keterlambatan produksi dan pengiriman barang. Keterlambatan tersebut tidak hanya menurunkan kepuasan konsumen, tetapi juga mencerminkan lemahnya perencanaan operasional dan manajemen rantai pemasok pada pelaku UMKM digital(Luftia Kirani et al., 2025).

Permasalahan operasional lainnya adalah ketidakpastian spesifikasi produk dengan pesanan konsumen. Menurut penelitian dalam Analisis Perilaku Komplain Konsumen Online Shopping, ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen dan kualitas produk berpengaruh signifikan terhadap perilaku komplain pada transaksi online, baik dari segi kualitas, ukuran, bahan, maupun desain. (Aisyiyah et al., 2019). Dalam transaksi online,

keterbatasan visualisasi produk memperbesar potensi kesalahan persepsi, yang pada akhirnya memicu komplain dan sengketa transaksi.

Masalah perlindungan konsumen sering muncul dari perilaku penjual yang tidak bertanggung jawab, seperti pembatalan sepihak, akun hilang setelah menerima pembayaran, atau barang tidak dikirim. Fenomena *ghost seller* dan penipuan di marketplace menunjukkan lemahnya verifikasi serta pengawasan transaksi digital sehingga konsumen menjadi pihak yang rentan terhadap kerugian finansial dan tekanan psikologis (Bintarawati, n.d.; Harahap & Hasanah, n.d.). Risiko wanprestasi juga lebih tinggi pada platform yang tidak resmi atau minim pengawasan dan berdampak pada menurunnya standar etika bisnis online (Rakhmawati et al., 2021).

Permasalahan yang sering muncul pada aspek akuntansi syariah, khususnya dalam penerapan ketentuan PSAK 404 tentang akuntansi istishna. Salah satu permasalahan utama adalah terjadinya asimetri informasi antara penjual dan pembeli akibat keterbatasan konsumen dalam menilai barang secara langsung. Ketidakjelasan spesifikasi produk, kualitas, dan waktu penyerahan berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, yang dalam konteks akad istishna menuntut kejelasan objek akad sesuai dengan syarat dalam PSAK 404 (Azizah et al., 2025f). Selain itu, tantangan dalam pengukuran progres dan pencatatan transaksi yang akurat menunjukkan bahwa implementasi PSAK 404 masih menghadapi keterbatasan dalam praktiknya, terutama dalam penyesuaian akuntansi Syariah yang tidak sepenuhnya mencakup semua risiko informasi dan pencatatan (A. Pratiwi et al., 2026).

Selain itu, lemahnya tata kelola dana dan sistem keamanan transaksi digital menghambat akurasi pengakuan serta pengukuran nilai transaksi. Tidak adanya dokumen tertulis yang mengatur hak dan kewajiban pihak terkait, serta kerentanan dalam pengelolaan risiko pembayaran tertunda. Kondisi ini menyebabkan kurangnya transparansi, pengendalian internal yang lemah, dan potensi angka sengketa dikemudian hari (Azizah et al., 2025g).

Permasalahan lainnya adalah minimnya mekanisme pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan pesanan istishna, meliputi pencatatan biaya produksi, estimasi waktu penyelesaian, dan kewajiban penyerahan barang. Ketiadaan pencatatan biaya secara sistematis menyulitkan pengukuran nilai kontrak istishna yang andal, sehingga laporan keuangan tidak merefleksikan posisi keuangan sebenarnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas penyajian laporan keuangan Syariah dan mengurangi prinsip akuntabilitas utama PSAK 404 (Azizah et al., 2025g).

Sistem PO juga memberikan peluang besar bagi UMKM di sektor kerajinan, furniture, dan rotan. Produk – produk ini biasanya bersifat *made - to - order*, memerlukan proses produksi dengan variasi desain, ukuran, dan kualitas tertentu sesuai keinginan konsumen.

Dengan demikian, sistem PO tidak hanya relevan tetapi juga menjadi strategi penting untuk memastikan keberlanjutan usaha. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang menggunakan sistem PO mampu menekan biaya produksi karena tidak perlu menyediakan persediaan barang secara massal. Selain itu, mereka juga mampu memberikan layanan personalisasi yang meningkatkan loyalitas konsumen (Ambawani & Mukarromah, 2020).

Ketiadaan penerapan PSAK 404 dalam praktik bisnis *e-commerce* UMKM menimbulkan kesenjangan serius yang perlu segera diatasi. UD Dutarottan menjadi contoh kasus yang sangat relevan karena model bisnisnya yang berbasis pesanan khusus (*made-to-order*) menunjukkan praktik nyata akad istishna dalam kegiatan usaha sehari – hari .

Dalam pencatatan akuntansi formal masih belum optimal, terutama dalam hal pencatatan kontrak tertulis, pengakuan pendapatan dan biaya serta manajemen risiko pembayaran dan pembatalan dalam bisnis online (Azizah et al., 2025e). Seiring meningkatnya transaksi online, UD Dutarottan dihadapkan pada tantangan signifikan dalam menerjemahkan proses operasional yang kompleks mulai dari perencanaan produksi, penggunaan bahan baku, hingga penyelesaian dan penyerahan barang ke dalam sistem pencatatan yang lebih rinci, transparan, serta sesuai dengan ketentuan PSAK 404.

UMKM dengan konsep sistem PO seperti UD Dutarottan juga sebenarnya berpotensi menerapkan prinsip PSAK 404 tentang Akad Istishna terutama Ketika transaksi melibatkan pembayaran dimuka oleh pembeli sebelum barang diproduksi (Ekonomi et al., 2025). Namun, kurangnya pedoman praktis atau model implementasi yang dapat digunakan sebagai acuan membuat UMKM kesulitan membedakan perlakuan akuntansi antara akad Istishna dan akad Salam dalam konteks digital. Minimnya panduan teknis yang dapat menjembatani kebutuhan apencatatan UMKM custom-made mempertegas pentingnya penelitian ini (Al Banjary Djakaria & Badu, 2023).

Dalam praktik akuntansi syariah, sistem PO memiliki relevansi yang erat dengan akad istishna. Akad ini merupakan kategori akad jual beli (*ba'i*), lebih tepatnya jual beli pesanan (*ba'I maushuf fi al – dzimmah*), yaitu transaksi yang objek barangnya belum tersedia atau belum terlihat secara fisik saat akad, tetapi memiliki spesifikasi dan kriteria yang jelas (Dwi Putri et al., 2023). Akad istishna adalah kontrak jual beli berdasarkan pemesanan barang dengan kriteria tertentu, dimana pembayaran dapat dilakukan dimuka, secara bertahap, atau

pada saat barang selesai di produksi (Chandra et al., 2024). Akad ini banyak diterapkan di bisnis yang bersifat *made – to – order*, seperti produk rotan, furniture, maupun kerajinan dengan spesifikasi sesuai permintaan konsumen.

Kebolehan akad istishna didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Ketika nabi tiba di Madinah, beliau mendapati masyarakat melakukan transaksi akad salam dalam jangka waktu dua hingga tiga tahun, lalu beliau bersabda : “Barang siapa melakukan salam, hendaklah dilakukan dengan takaran jelas, untuk jangka waktu yang diketahui” (HR. Bukhari – Muslim) (Hanik STAI Al-Azhar Menganti, n.d.). Dalil ini menjadi dasar Syariah bahwa akad salam diperbolehkan asalkan memenuhi syarat kejelasan objek akad. Sementara itu, akad istishna diperbolehkan berdasarkan *ijma’* ulama sebagai bentuk kebutuhan dalam muamalah modern, khususnya dalam transaksi pesanan yang memerlukan proses produksi (Azizah et al., 2025a). Kedua akad ini kemudian diatur dalam PSAK 403 tentang Salam dan PSAK 404 tentang Istishna, yang memberikan pedoman bagi pelaku UMKM untuk mencatat transaksi sesuai prinsip Syariah dan menjaga transparansi laporan keuangan.

Namun sistem PO di Indonesia tidak lepas dari berbagai permasalahan. Dalam sistem PO ini, produksi barang baru akan dilakukan setelah ada pesanan yang datang (Bakti et al., n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa produsen harus memperhitungkan kebutuhan bahan baku, kapasitas produksi, lead time, dan manajemen rantai pasok secara lebih matang. Bila prediksi permintaan tidak akurat atau terjadi keterlambatan pemasok, maka risiko kegagalan memenuhi pesanan meningkat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kegagalan penjual dalam memenuhi pesanan atau pengiriman barang yang lambat adalah salah satu kendala utama dalam praktik PO (Utami, 2022). Selain itu, penjual harus menjaga komunikasi yang jelas dengan pembeli agar ekspektasi (desain, bahan, waktu pengiriman) tetap sinkron. Bila terjadi perubahan spesifikasi atau ketidakjelasan, hal ini bisa menimbulkan konflik (*gharar*) dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan perspektif akuntansi, permasalahan utama adalah kesalahan pencatatan. Banyak UMKM mencatat uang muka yang diterima sebagai pendapatan langsung pada saat kas masuk. Padahal, berdasarkan Prinsip Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), baik konvensional maupun Syariah, pengakuan pendapatan baru dapat dilakukan Ketika barang diserahkan kepada konsumen. Dalam konteks Syariah, hal ini diatur dalam PSAK 403 tentang Akad Salam dan PSAK 404 tentang Akad Istishna, yang menegaskan bahwa pembayaran dimuka harus diakui sebagai kewajiban (utang usaha) hingga barang benar – benar diterima konsumen. Kesalahan pencatatan ini berimplikasi serius karena dapat

menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan dan mengurangi akuntabilitas UMKM (H. A. Pratiwi & Sisdianto, 2024)

Berdasarkan perspektif Syariah, praktik PO juga menimbulkan tantangan. Jika tidak dilakukan dengan akad yang jelas, transaksi ini berpotensi mengandung *gharar* (ketidakpastian) dan merugikan salah satu pihak. Misalnya, spesifikasi barang yang tidak sesuai dengan deskripsi awal, keterlambatan pengiriman, atau bahkan kegagalan penjual memenuhi pesanan. Dalam hukum islam, akad yang paling sesuai untuk transaksi PO adalah akad *istishna*. Akad ini kemudian diatur dalam standar akuntansi Syariah, yaitu PSAK 404, sehingga dapat menjadi rujukan dalam pencatatan transaksi PO dan juga mampu melindungi kepentingan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. (Rismayanti et al., 2025).

Hukum islam memandang transaksi yang memiliki unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang signifikan dianggap bermasalah. Dalam praktik PO, hal – hal seperti kekaburan mengenai spesifikasi barang (material, ukuran, warna), ketidakpastian waktu penyelesaian, dan risiko kegagalan penjual memenuhi pesanan merupakan potensi *gharar* yang perlu di kontrol. Beberapa penelitian praktik PO dalam *e-commerce* memperlihatkan bahwa sering terjadi permasalahan seperti barang yang dikirim tidak sesuai pesanan atau keterlambatan pengiriman (Utami, 2022). Bila tidak diatur dalam akad yang jelas (spesifikasi, tenggat waktu, sanksi jika tidak terpenuhi), maka transaksi bisa merugikan konsumen dan melanggar prinsip keadilan muamalah.

Upaya menghindari terjadinya *gharar*, akad yang digunakan harus memenuhi syarat kejelasan objek, waktu penyerahan, serta kesepakatan (*ijab-qabul*) yang sah. *Gharar* dalam transaksi *e-commerce* muncul Ketika informasi barang, harga, dan syarat kontrak tidak lengkap atau tidak jelas, dengan demikian, pemenuhan syarat – syarat akad adalah komponen kunci dalam menjamin transaksi digital sah menurut fiqh muamalah (Tang & Nilfatri, 2024). Dalam praktik PO Syariah, akad salam atau *istishna* harus dirancang agar tidak mengandung unsur ketidakpastian yang signifikan (misalnya tidak boleh ada kondisi tersembunyi atau klaim ”jika tersedia bahan” tanpa kepastian) (Fadhlurrohman et al., 2025b).

Sejumlah penelitian terdahulu memberikan gambaran mengenai praktik PO dalam perspektif hukum islam maupun Syariah. Penelitian Utami (2023) pada toko online Bylo.id dan Gerai Aliyah menunjukkan bahwa jual beli online dengan sistem PO dinilai sah menurut syariat islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, termasuk kerelaan para pihak dan adanya *ijab qabul*. Sistem pembayaran dapat dilakukan dimuka, bertahap, atau

di akhir, serta selaras dengan prinsip akad salam dan istishna. Proses pemesanan hingga pengiriman juga dilakukan secara transparan untuk menghindari gharar dan penipuan. Namun, penelitian ini masih memiliki reseach atau gap pada aspek pencatatan dan transaksi yang belum dibahas secara mendalam, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan, menurunkan akuntabilitas, dan memicu sengketa di kemudian hari.

Ambawani & Mukarromah (2022) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa praktik jual beli online dengan sistem PO telah sesuai prinsip Syariah. Namun, masih terdapat gap pada aspek akuntansi Syariah untuk akad istishna, yaitu belum adanya standar yang spesifik dan komprehensif terkait pengakuan, pengukuran, pelaporan, serta perlakuan risiko dan ketidakpastian, sehingga berpotensi menurunkan keakuratan dan transparansi laporan keuangan.

Penelitian (Fatmah Rahmawati & Laily Nisa, 2024) menunjukkan akad istishna memudahkan transaksi bagi pihak penjual yang memiliki keterbatasan dalam modal awal, selain itu akad istishna juga membantu memastikan transaksi berjalan sesuai prinsip Syariah, tetapi perlu adanya pengembangan kerangka hukum yang lebih jelas dan standar operasional yang seragam dalam penerapan akad istishna pada platfrom COD, disertai studi empiris tentang faktor keberhasilan implementasinya di berbagai konteks. Selain itu juga perlu menekankan pengelolaan risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif agar penerapannya optimal dan sesuai prinsip Syariah.

Pesatnya pertumbuhan transaksi jual beli online menunjukkan pergeseran signifikan perilaku konsumen dari transaksi konvensional ke transaksi berbasis digital yang di nilai lebih efektif dan efisien. Namun, fenomena empirik menunjukkan bahwa penerapan prinsip Syariah dalam transaksi online masih belum dilakukan secara konsisten, khususnya dalam aspek pencatatan, pengakuan, dan pelaporan transaksi (Hayati et al., n.d.). Pada sejumlah platfrom marketplace masih menghadapi permasalahan seperti ketidakjelasan akad, kurangnya transparansi informasi produk dan harga, serta ketidakpastian mekanisme transaksi yang berpotensi menimbulkan unsur gharar. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keabsahan transaksi dalam perspektif dari sudut pandang muamalah islam, sekaligus berdampak pada validitas perlakuan akuntansi Syariah dalam laporan keuangan.

Secara teoritik, teori akuntansi Syariah menegaskan bahwa akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat pembukuan, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban yang harus mencerminkan prinsip keadilan (*adl*), transparasi, dan Amanah berdasarkan Al-Quran, hadist, dan ijma. Penerapan prinsip – prinsip tersebut menuntut adanya akad yang

jelas dan sah agar transaksi dapat diakui dan di ukur secara andal dalam sistem akuntansi Syariah. Namun penelitian, sebelumnya masih cenderung membahas keabsahan akad dan aspek fiqih muamalah secara terpisah dari pembahasan perlakuan akuntansi Syariah, khususnya terkait transaksi jual beli online(Wildani Febrianti, 2025). Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) antara praktik transaksi digital berbasis pesanan yang terus berkembang dengan kebutuhan kajian yang integrasi mengenai praktik pencatatan dan dokumentasi, kesesuaian standar akuntansi syariah, serta perlakuan risiko dan mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana di rumuskan dalam fokus penelitian ini.

Penelitian ini memilih UD Dutarottan sebagai lokasi penelitian. Pemilihan ini berdasarkan karakteristik usahanya yang bergerak di bidang kerajinan rotan dengan sistem produksi berbasis pesanan (*custom-made*). Mekanisme ini sangat identik dengan sistem PO karena konsumen memesan produk sesuai dengan desain, ukuran, dan kualitas bahan tertentu, kemudian produsen baru melakukan proses produksi setelah pesanan diterima. Pola transaksi ini identik dengan dengan akad istishna dalam perspektif Syariah, yaitu akad pemesanan pembuatan barang dengan kriteria yang disepakati antara pemesan dan produsen. Karakter model bisnis tersebut selaras dengan ruang lingkup permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu terkait prosedur pencatatan dan pembukuan transaksi, kesesuaian penerapan standar akuntansi Syariah pada tahap pengakuan, pengukuran , dan pelaporan, serta perlakuan akuntansi atas risiko, ketidakpastian, dan proses penyelesaian sengketa. Hal ini menjadikan penelitian pada UD Dutarottan penting untuk memberikan gambaran nyata mengenai penerapan akuntansi Syariah pada sistem PO, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan transparasi, akuntabilitas, dan keberlanjutan usahanya. Sebagai upaya untuk menyelesaikan rumusan masalah yang ada penelitian ini mengambil judul **“PENERAPAN AKAD ISTISHNA PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI UD DUTAROTTAN PERSPEKTIF AKUNTANSI SYARIAH”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Pertumbuhan transaksi pada marketplace sangat pesat, namun belum diikuti pemahaman yang memadai mengenai keabsahan akad istishna.
2. Masih terdapat ketidakjelasan akad istishna dalam memenuhi praktik sistem PO di marketplace.

3. Permasalahan operasional masih tinggi, terutama dalam keterlambatan produksi dan pengirimannya.
4. Sering terjadi ketidaksesuaian spesifikasi produk dengan pesanan
5. Tidak adanya kebijakan tertulis mengenai retur, refund, dan prosedur pengaduan.
6. Masih banyaknya kesalahan pencatatan.
7. Kurangnya panduan praktis dan model penerapan.

1.3 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya mengkaji kesesuaian praktik transaksi PO dengan ketentuan PSAK Syariah 404 tentang Akad Istishna.
2. Analisis difokuskan pada ketepatan penerapan pencatatan akuntansi
3. Penelitian menilai apakah praktik akad yang dilakukan pelaku usaha telah sesuai dengan ketentuan akad istishna.
4. Kajian dibatasi pada kejelasan unsur akad, meliputi spesifikasi produk, harga, waktu penyerahan, dan kesepakatan para pihak.
5. Penelitian tidak membahas akad Syariah lain, maupun aspek teknis operasional marketplace di luar yang berkaitan langsung dengan penerapan akad dan pencatatan akuntansi istishna.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pencatatan dan pembukuan pada jual beli PO berdasarkan akad istishna ditinjau dari perspektif akuntansi syariah?
2. Apakah penerapan pencatatan sudah sesuai dengan standar dan prinsip akuntansi Syariah dalam hal pengakuan dan pelaporan akad istishna?
3. Bagaimana perlakuan akuntansi atas risiko dan ketidakpastian serta mekanisme penyelesaian sengeket dalam transaksi PO menurut perspektif akuntansi syariah?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis menyimpulkan tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk menganalisis praktik pencatatan dan pembukuan pada jual beli PO berdasarkan akad istishna ditinjau dari perspektif akuntansi Syariah.
2. Untuk menilai kesesuaian penerapan pencatatan transaksi PO dengan standar dan prinsip akuntansi syariah dalam hal pengakuan dan pelaporan akad istishna

3. Untuk mengkaji perlakuan akuntansi atas risiko dan ketidakpastian serta mekanisme penyelesaian sengketa dalam transaksi PO menurut perspektif akuntansi syariah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi UD Dutarottan

Pada penelitian ini berharap agar dapat menjadi masukan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan akuntansi syariah, sehingga laporan keuangan lebih transparan, akuntabel, dan sesuai standar syariah.

2. Bagi Penulis

Hasil Penelitian di harapkan dapat memberikan wawasan, memperdalam pemahaman, serta melatih kemampuan analisis penulis mengenai penerapan akuntansi Syariah, khususnya akad istishna dalam praktik Pre-Order (PO). Selain ini juga menjadi sarana bagi penulis untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama perkuliahan kedalam kasus nyata di lapangan.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui kajian Pustaka (*literatur review*) yang dipadukan dengan data empiris dari lapangan melalui teknik wawancara. Sumber data yang digunakan dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur, seperti jurnal ilmiah, buku akademik, serta sumber digital yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, data primer dikumpulkan melalui proses wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Penggunaan kedua jenis data tersebut bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap permasalahan yang dikaji.

1.7.1 . Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan akuntansi Syariah pada transaksi jual beli online berbasis Pre-Order di UMKM Dutarottan. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai objek yang diteliti, khususnya terkait kesesuaian praktik akuntansi dengan ketentuan PSAK 404 tentang Akad Istishna.

1.7.2 Tempat dan Waktu

Tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Gudang UD Dutarottan dan Marketplace Dutarottan. Waktu Penelitian di mulai pada Bulan Oktober 2025 – Maret 2026.

1.7.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan akuntansi syariah pada sistem transaksi jual beli berbasis Pre-Order di UD Dutarottan. Fokus Penelitian ini menganalisis proses pencatatan dan pembukuan transaksi berdasarkan Akad Istishna, kesesuaian dengan standar akuntansi Syariah (PSAK 404), serta perlakuan akuntansi syariah dan mekanisme penyelesaian sengketa Pemilihan UD Dutarottan sebagai objek penelitian didasarkan pada karakteristik usahanya yang menggunakan sistem produksi berbasis pesanan (*custom-made*), sehingga memiliki relevansi dengan konsep akad istishna dalam praktik akuntansi syariah.

1.7.4 Situasi Sosial (*Social Situation*) dan Informan

1. Situasi Sosial (*Social Situation*)

Dalam penelitian kualitatif, situasi sosial dipahami sebagai kesatuan yang terdiri dari tiga unsur utama, yaitu tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang saling berinteraksi secara terpadu. Keseluruhan unsur tersebut membentuk suatu konteks yang dapat dijadikan sebagai objek penelitian untuk memahami berbagai fenomena atau kejadian yang berlangsung didalamnya.

Dalam penelitian ini tempat penelitian adalah UD Dutarottan sebagai unit usaha kerajinan yang menerapkan sistem transaksi PO berbasis pesanan. Pelaku dalam penelitian ini adalah seluruh pihak – pihak yang dapat memberikan informasi terkait penelitian ini. Aktivitas yang menjadi cakupan sosial situasi adalah seluruh proses transaksi berbasis PO akad istishna, meliputi pencatatan, pengakuan, pelaporan akuntansi, serta penanganan risiko dan penyelesaian sengketa.

2. Informan

Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif harus dilakukan dengan pendekatan yang tepat agar data yang dikumpulkan relevan dengan tujuan penelitian. Terdapat beragam metode penentuan informan yang dapat diterapkan oleh peneliti, di mana setiap metode memiliki ciri khas, kelebihan serta kesesuaian penggunaan pada kondisi penelitian berbeda.

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan peran, pengetahuan, dan keterlibatan langsung dalam proses transaksi dan pencatatan akuntansi.

Adapun informan yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu:

1. Owner
2. Admin Marketplace
3. Bagian Keuangan
4. Bagian Packing

1.7.5 Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tanpa perantara. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pemilik UD Dutarottan. Informasi yang di kumpulkan meliputi prosedur pencatatan dan dokumentasi transaksi, mekanisme pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi, bentuk dan kejelasan akad yang digunakan, perlakuan atas uang muka dan pembayaran bertahap, serta praktik penanganan risiko, ketidakpastian, dan penyelesaian sengeket. Data ini diperlukan untuk memperoleh gambaran factual mengenai praktik yang berjalan sehingga dapat dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip dan standar akuntansi Syariah.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti literatur, jurnal, laporan peneliti terdahulu, buku – buku akuntansi Syariah, dokumen internal UD Dutarottan, serta ketentuan standar akuntansi syariah seperti PSAK 404. Data ini digunakan untuk memperkuat teori dan mendukung hasil temuan peneliti di lapangan.

1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan informan (narasumber) dengan tujuan memperoleh informasi secara verbal.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung maupun tidak langsung suatu objek, kejadian atau perilaku dalam konteks/lingkungan alaminya, secara sistematis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan dokumen-tertulis, arsip, catatan, foto, rekaman atau data lain yang sudah ada, untuk memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian.

1.7.7 Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

1. Uji Credibility

Credibility menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data penelitian. *Credibility* bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar – benar mempresentasikan kondisi nyata dilapangan.

Penelitian ini menggunakan Triangulasi Sumber untuk menguji Kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh, yaitu dengan memastikan bahwa informasi yang diberikan oleh pemilik UD Dutarottan konsisten dengan kondisi operasional usaha yang diamati secara langsung. Validitas data juga diperkuat melalui pengecekan ulang, di mana hasil wawancara dikonfirmasi Kembali kepada pemilik usaha untuk memastikan tidak adanya kesalahan interpretasi.

2. Transferability

Transferability merupakan salah satu kriteria keabsahan data dalam penelitian kualitatif yang berkaitan dengan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada konteks lain yang memiliki karakteristik serupa.

Supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Dependability

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan melalui audit terhadap seluruh tahapan penelitian, dengan menelaah keseluruhan proses penelitian melalui auditor independent atau pembimbing yang meninjau aktivitas peneliti, mulai dari penentuan masalah atau fokus, pengumpulan data di lapangan, penetapan sumber data, analisis data, uji keabsahan data, hingga penarikan kesimpulan.

4. Confirmability

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability*

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability.

1.7.8 Teknis Analisis Data Model Miles and Huberman

Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *sonclusion drawing/verification*.

Teknis Analisis data adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengolah, mengorganisasi, dan menafsirkan data yang telah dikumpulkan sehingga data tersebut bermakna dan dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian serta menarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses awal dalam analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengelompokkan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara observasi maupun dokumentasi pada tahap ini peneliti memilah data yang relevan dengan fokus penelitian dan mengeliminasi data yang tidak berkaitan sehingga data yang dianalisis benar-benar mencerminkan permasalahan penelitian. Reduksi data membantu peneliti memahami inti informasi dan menemukan pola atau tema awal yang berkaitan dengan tujuan penelitian (Ash-Shiddiqi et al., 2025)

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berkelanjutan dari reduksi data dimana data yang telah diseleksi disusun secara sistematis agar data dapat dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau bagan yang menunjukkan hubungan antara kategori atau tema. Melalui penyajian data yang terstruktur, penelitian dapat melihat pola, kecenderungan, maupun keterkaitan antar data secara lebih jelas, sehingga mempermudah proses penafsiran dan pengambilan makna temuan penelitian (Ekonomi et al., n.d.)

3. Verifikasi data

Tahap ini adalah tahap akhir dari analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menarik kesimpulan secara memastikan keabsahan dan kredibilitas temuan penelitian. Pada

tahap ini, peneliti menafsirkan makna data yang telah disajikan dan melakukan pengecekan ulang terhadap kesimpulan yang diperoleh. Verifikasi dilakukan melalui teknik seperti triangulasi sumber atau metode, pengecekan data secara berulang, dan perbandingan antar temuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan(Fikri et al., n.d.).

1.8 Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut untuk memudahkan pembahasan:

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori – teori yang relevan dengan penelitian, kerangka berpikir, dan tinjauan pustaka (literatur review) yang berasal dari penelitian – penelitian sebelumnya yang mendukung pembahasan penelitian ini.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini mencakup tentang kondisi objektif penelitian yang meliputi sejarah, peran, dan produk.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini mencakup tentang objek penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan penelitian.

BAB V

PENUTUP

Dalam bab ini mencakup kesimpulan dan saran dari penulis dalam pelaksanaan penelitian tersebut.